



**KEPALA DESA BENTAR
KABUPATEN BREBES**

**PERATURAN DESA BENTAR
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BENTAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BENTAR,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Betar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas sistem Keuangan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
12. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
13. Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan lain yang sah bagi Kelapa Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Brebes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Brebes Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Bupati Brebes Nomor Tahun 2021 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Brebes Tahun anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Bentar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes No 04 Tahun 2018 Tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa di desa Bentar, Berita Desa Bentar Tahun 2018 Nomor 03;

22. Peraturan Desa Bentar Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Bentar Periode 2020 – 2026, Berita Desa Bentar Nomor 06;
23. Peraturan Desa Bentar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BENTAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BENTAR TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB I
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Rp. 2.093.995.000
 (Dua milyar Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	45.000.000
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.048.995.000
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	524.372.000
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	826.990.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	52.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	250.044.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	440.089.000
Jumlah Belanja	Rp.	2.093.995.000
Surplus/Defisit	Rp.	0
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	24.474.964
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	24.474.964
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Bentar

Pada tanggal 28 Desember 2021

KEPALA DESA BENTAR



Diundang di Bentar

Pada Tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DESA BENTAR

SUKARDI

Lembaran Desa Bentar Tahun 2021 Nomor 7;